

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangkatan anak bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia karena hal tersebut sudah sangat lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja cara dan motivasinya yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut di daerah yang bersangkutan. Pengangkatan anak disini merupakan sebuah alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga yang lebih besar lagi karena tujuan dari berumah tangga adalah untuk memperoleh keturunan yaitu anak. Begitu pentingnya kehadiran seorang anak ini sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum, misalnya ketiadaan keturunan / anak, perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan berbagai peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun ini bukan satu-satunya alasan).¹

Salah satu penyebab pemindahan hak asuh adalah karena faktor nafkah anak yang tidak terpenuhi. Padahal nafkah merupakan kewajiban ayah yang tidak boleh diabaikan meskipun telah terjadi perceraian dengan sang ibu. Dalam berbagai kasus, hak asuh anak yang tadinya di tangan ibu akhirnya dipindah ke ayah dengan alasan agar nafkah anak bisa

¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 89

terpenuhi. Kondisi ini tentunya berdampak terhadap psikologis anak dan hak-haknya pasca perceraian. Maka perlu dikaji lebih lanjut mengenai konsep pemindahan hak asuh dalam hukum Islam disebabkan karena faktor nafkah ini agar kepentingan terbaik bagi anak tetap terjamin.²

Pengangkatan anak (adopsi) merupakan suatu praktik sosial dan hukum yang telah lama berkembang di tengah masyarakat Indonesia, termasuk di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Praktik ini umumnya dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum dikaruniai keturunan atau karena alasan kemanusiaan dan sosial untuk memberikan pengasuhan yang layak kepada anak-anak yang terlantar atau tidak memiliki orang tua. Namun, dalam praktiknya sering kali muncul persoalan mengenai kompensasi atau pemberian imbalan materiil dalam proses pengangkatan anak yang menimbulkan dilema baik secara normatif maupun etis.

Dalam hukum positif Indonesia, pengangkatan anak diatur secara tegas melalui beberapa peraturan, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam regulasi tersebut, ditegaskan bahwa pengangkatan anak harus didasarkan pada

² Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, ...*, h. 89

kepentingan terbaik bagi anak, bukan untuk kepentingan ekonomi, komersial, atau transaksi sosial. Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, berbunyi:

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.³

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik pengangkatan anak sering kali melibatkan kompensasi dalam bentuk uang atau barang dari pihak orang tua angkat kepada keluarga biologis anak. Hal ini terjadi pula di wilayah Tanjung Sakti Pumi, di mana dalam beberapa kasus ditemukan adanya kesepakatan tidak tertulis mengenai pemberian uang “tali asih” atau “pengganti biaya melahirkan” sebagai bagian dari proses pengangkatan anak. Meskipun tidak selalu dimaksudkan sebagai transaksi jual beli, praktik ini dapat menimbulkan multitafsir dan masalah hukum serta konflik norma antara hukum negara, adat, dan ajaran agama.

Praktik kompensasi dalam pengangkatan anak dapat memunculkan masalah eksploitasi anak, penyimpangan hak asasi anak, dan pelanggaran terhadap prinsip *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Dari sudut pandang *maqashid syariah*,

³ Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

hak-hak anak harus dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, baik oleh orang tua kandung maupun orang tua angkat.

Contoh konkret permasalahan yang muncul di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi adalah adanya keluarga yang mengadopsi anak dari kerabat jauh dengan dalih ingin membantu, namun memberikan uang dalam jumlah tertentu kepada orang tua kandung anak tersebut. Praktik ini kemudian menimbulkan sengketa ketika anak telah dewasa dan mengetahui asal-usulnya, merasa telah diperjualbelikan, dan menuntut keadilan atas status dirinya. Permasalahan ini juga menimbulkan konflik keluarga serta keraguan akan sah atau tidaknya hubungan waris, wali nikah, dan nasab.

Permasalahan selanjutnya, pada saat proses adopsi berlangsung, terlihat adanya kesepakatan tidak tertulis antara kedua belah pihak. Orang tua angkat, yang tampak berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas, memberikan sejumlah uang kepada orang tua kandung. Pemberian ini dilakukan secara tertutup namun tetap terhormat.⁴

Situasi tersebut menunjukkan bahwa praktik pengangkatan anak dengan kompensasi perlu dikaji secara komprehensif baik dari sisi hukum Islam maupun hukum positif. Diperlukan kejelasan hukum dan edukasi masyarakat agar pengangkatan anak dilakukan dengan niat ikhlas,

⁴ Obervasi penulis di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi

transparan, dan berlandaskan kepentingan terbaik bagi anak, bukan untuk tujuan ekonomi atau pemanfaatan sosial.

Dalam perspektif Hukum Islam, pengangkatan anak dikenal dengan istilah “*kafalah*”, bukan “*tabanni*” dalam pengertian pengangkatan anak secara penuh sebagaimana dalam sistem hukum perdata. Islam mengakui bahwa seseorang dapat memelihara dan merawat anak yang bukan anak kandungnya, tetapi anak tersebut tetap memiliki nasab kepada orang tua kandungnya, tidak bisa dinasabkan kepada orang tua angkat, serta tidak berhak mewarisi secara otomatis. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ
بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥

Artinya: Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya)

apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵

Dengan demikian, Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah/nasab/keturunan.⁶ Dengan kata lain bahwa peristiwa pegangkatan anak menurut hukum kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut.⁷

Hal ini, tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, dikarenakan menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya, maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian Wasiat Wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya. Sebagaimana telah diatur di dalam pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat makadiberi

⁵ <https://quran.nu.or.id/al-ahzab/5>

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1983), h. 78

⁷ Zakiah Darodjat, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, (Jakarta: Ruhama, 1995), h. 64

wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.⁸

Pengangkatan anak dalam hukum islam hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung dan keluarganya.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkatnya tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai alamat atau tanda pengenal diatas.
4. Orang tua angkatnya tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.⁹

Dalam praktik pengangkatan anak di berdasarkan permasalahan di atas, terdapat kebiasaan di mana calon orang tua angkat memberikan sejumlah uang atau barang berharga kepada orang tua kandung anak.

Pemberian ini dianggap sebagai bentuk kompensasi atau tanda terima kasih karena telah mengizinkan anaknya diangkat

⁸ Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam

⁹ M.budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari segi Hukum*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2019), h. 24

oleh orang lain. Jumlah kompensasi yang diberikan dapat bervariasi, tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Meski hal ini sering kali dianggap sebagai tradisi, namun perlu disadari bahwa praktik semacam ini berpotensi menimbulkan permasalahan etika dan hukum. Pengangkatan anak seharusnya tidak melibatkan transaksi jual beli atau kompensasi material, tetapi lebih didasarkan pada motivasi untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis jabarkan, maka penulis tertarik mengangkat judul Kompensasi Pengangkatan Anak Di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan Perspektif Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik kompensasi dalam pengangkatan anak yang terjadi di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik kompensasi dalam pengangkatan anak yang terjadi di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik kompensasi dalam pengangkatan anak yang terjadi di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik kompensasi dalam pengangkatan anak yang terjadi di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan Kompensasi Pengangkatan Anak Di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan Perspektif Hukum Islam.
- b. Sarana dan acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang Hukum Keluarga Islam.
- c. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah terkhususnya Hukum Keluarga Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Kompensasi Pengangkatan Anak Di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan Perspektif Hukum Islam.

- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Kompensasi Pengangkatan Anak Di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan Perspektif Hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik simpulan penelitian. Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara, berikut beberapa skripsi terdahulu:

1. Penelitian skripsi oleh Nur Aini dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2020 dengan judul proses kompensasi dalam pengangkatan anak perspektif hukum islam (studi kasus di panti asuhan al hikma yogyakarta).¹⁰ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah, penelitian terdahulu lebih membahas mengenai proses kompensasi yang terjadi dalam pengangkatan anak di panti asuhan Al-Hikmah Yogyakarta dan menganalisisnya dari

¹⁰ Nur Aini *Proses Kompensasi Dalam Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Panti Asuhan Al Hikma Yogyakarta)*, Skripsi UIN Sunan Kali Jaka Yogyakarta, 2020

perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.

Sedangkan penulis membahas mengenai, Pengangkatan anak merupakan praktik sosial dan hukum yang berkembang di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam pelaksanaannya, sering kali terjadi pemberian kompensasi berupa uang atau barang dari pihak orang tua angkat kepada orang tua kandung anak, yang menimbulkan persoalan normatif dari sisi hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kompensasi dalam pengangkatan anak di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan masyarakat, tokoh agama, dan aparat desa, serta studi dokumen.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai pengangkatan anak.

2. Skripsi oleh Riska Amalia dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019 dengan judul Proses Kompensasi dalam Pengangkatan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan

Anak.¹¹ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah, penelitian terdahulu lebih membahas mengenai proses kompensasi dalam pengangkatan anak dari sudut pandang hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual.

Sedangkan penulis membahas mengenai, Pengangkatan anak merupakan praktik sosial dan hukum yang berkembang di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam pelaksanaannya, sering kali terjadi pemberian kompensasi berupa uang atau barang dari pihak orang tua angkat kepada orang tua kandung anak, yang menimbulkan persoalan normatif dari sisi hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kompensasi dalam pengangkatan anak di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan masyarakat, tokoh agama, dan aparat desa, serta studi dokumen.

¹¹ Riska Amalia, *Proses Kompensasi dalam Pengangkatan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai pengangkatan anak.

3. Skripsi oleh Muhammad Rizky dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2021 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Proses Kompensasi dalam Pengangkatan Anak di Yayasan Nur Hidayah Jakarta*.¹² Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah, penelitian terdahulu lebih membahas menganalisis proses kompensasi yang terjadi dalam pengangkatan anak di Yayasan Nur Hidayah Jakarta dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.

Sedangkan penulis membahas mengenai, Pengangkatan anak merupakan praktik sosial dan hukum yang berkembang di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam pelaksanaannya, sering kali terjadi pemberian kompensasi berupa uang atau barang dari pihak orang tua angkat kepada orang tua kandung anak, yang menimbulkan persoalan normatif dari sisi hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kompensasi dalam pengangkatan anak di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi serta

¹² Muhammad Rizky, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Proses Kompensasi dalam Pengangkatan Anak di Yayasan Nur Hidayah Jakarta*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2021

menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan masyarakat, tokoh agama, dan aparat desa, serta studi dokumen.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai pengangkatan anak.

4. Jurnal Nur Alimah Zainuddin, Ilham Abbas, Zainuddin Zainuddin, dengan judul Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Hakim.¹³ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah, penelitian terdahulu lebih membahas mengenai pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A telah berjalan secara efektif sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama yaitu, memeriksa dan mengadili asal-usul anak dalam bentuk penetapan pengangkatan anak yang telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akibat hukum yang timbul yaitu tidak mengubah status nasab, perwalian dan kewarisan terhadap orang tua kandungnya dari anak angkat tersebut, namun dalam hal kewarisan anak angkat berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya berupa wasiat wajibah. Faktor yang mempengaruhi dilakukannya pengangkatan anak pada

¹³ Jurnal Nur Alimah Zainuddin, Ilham Abbas, Zainuddin Zainuddin, Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Hakim, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Volume 1 Nomor 7 Tahun 2020

Pengadilan Agama Makassar Kelas IA antara lain: substansi hukum, budaya hukum dan psikologi hukum.

Sedangkan penulis membahas mengenai, Pengangkatan anak merupakan praktik sosial dan hukum yang berkembang di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam pelaksanaannya, sering kali terjadi pemberian kompensasi berupa uang atau barang dari pihak orang tua angkat kepada orang tua kandung anak, yang menimbulkan persoalan normatif dari sisi hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kompensasi dalam pengangkatan anak di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan masyarakat, tokoh agama, dan aparat desa, serta studi dokumen.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai pengangkatan anak.

5. Jurnal Musdalifah Musdalifah, Ma'ruf Hafidz, Muhammad Syarief Nuh, dengan judul Keabsahan Pengangkatan Anak & Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Warisan Menurut

Hukum Islam & Kompilasi Hukum Islam.¹⁴ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah, penelitian terdahulu lebih membahas mengenai Kedudukan Anak angkat menurut hukum islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Pengadilan Agama tidak membawa akibat hukum dalam hal ada hubungan nasab, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orangtua angkatnya atau sebaliknya, maka hal ini telah sesuai ketentuan syariat Islam. Anak angkat dalam KHI Pasal 209 di tempatkan bukan sebagai ahli waris, tetapi memperoleh warisan melalui jalan wasiat wajibah dengan ketentuan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan.

Sedangkan penulis membahas mengenai, Pengangkatan anak merupakan praktik sosial dan hukum yang berkembang di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam pelaksanaannya, sering kali terjadi pemberian kompensasi berupa uang atau barang dari pihak orang tua angkat kepada orang tua kandung anak, yang

¹⁴ Musdalifah Musdalifah, Ma'ruf Hafidz, Muhammad Syarief Nuh, Keabsahan Pengangkatan Anak & Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam & Kompilasi Hukum Islam, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Volume 2 Nomor 8 Tahun 2021

menimbulkan persoalan normatif dari sisi hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kompensasi dalam pengangkatan anak di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan masyarakat, tokoh agama, dan aparat desa, serta studi dokumen.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai pengangkatan anak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada masyarakat kecamatan Tanjung Sakti Pumi, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.¹⁵ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Kompensasi Pengangkatan Anak Di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan Perspektif Hukum Islam.

¹⁵ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian*,... h. 1

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama 1 bulan dan dilakukan di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, dengan judul Kompensasi Pengangkatan Anak Di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan Perspektif Hukum Islam, masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kompesasi pengangkatan anak. Karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.¹⁶ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini yang berjudul Kompensasi Pengangkatan Anak Di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat, Provinsi

¹⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002), h. 90

Sumatera Selatan Perspektif Hukum Islam. Informan yang akan peneliti wawancara adalah:

Tabel 1.2

No	Instansi/Masyarakat	Jumlah
1	Masyarakat Kecamatan Tanjung Sakti Pumi	5 Orang
2	Tokoh Masyarakat	5 Orang
3	KUA Kecamatan Tanjung Sakti Pumi	5 Orang

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁷ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 181

informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang tentang Kompensasi Pengangkatan Anak Di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan Perspektif Hukum Islam.

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁸ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- (1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- (2) Jurnal ilmiah.
- (3) Artikel ilmiah

3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- (1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- (2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum..., h. 182

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumrntasi.

1) Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2) Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Kompensasi Pengangkatan Anak Di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan Perspektif Hukum Islam, (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.¹⁹ Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman

¹⁹ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 127

wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

3) Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.²⁰ Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Kompensasi Pengangkatan Anak Di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan Perspektif Hukum Islam.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.²¹ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis

²⁰ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 184

²¹ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017, h. 97

kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

Bab II. Bab ini mencakup Teori Pengangkatan Anak, Konsep Hukum Islam Terhadap Kompensasi Pengangkatan Anak.

Bab III. Bab ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

Bab IV. Bab ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Kompensasi Pengangkatan Anak Di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi

Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan Perspektif Hukum Islam.

Bab V. Dalam Bab ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

